



Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok  
Email: [bukittinggibawaslu@gmail.com](mailto:bukittinggibawaslu@gmail.com)  
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 263 /PM.00.02/K.SB-13/07/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Bukittinggi, 1 Juli 2024

Kepada Yth .  
**Ketua KPU Kota Bukittinggi**  
di  
Bukittinggi

Dengan Hormat,

**A. Dasar Hukum:**

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Keputusan Ketua KPU RI Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Surat Dinas Ketua KPU Nomor 967/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;
- 6) Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 1105/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pembukaan Kotak Suara dalam rangka Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dalam Rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar:

- a. KPU Kota Bukittinggi melaksanakan tahapan tersebut pada jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang

telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di antaranya Surat Dinas Ketua KPU Nomor 1105/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pembukaan Kotak Suara dalam rangka Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

- b. Melakukan Pencermatan Data Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang akan digunakan pada Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS;
- c. Melakukan Pencermatan dengan Membuka Kotak Suara yang berisi Daftar Hadir Pemilih;
- d. Pembukaan Kotak Suara agar dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi atau Saksi Perwakilan Peserta Pemilu.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
**KETUA,**  
**RUZI HARYADI, S.Ag., MA**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat